

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh pergantian auditor dan kesulitan keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan dan keterlambatan publikasi laporan keuangan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan sampel 119 perusahaan yang terindikasi melakukan *fraud* dan 114 perusahaan *non-fraud* untuk perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melanggar pasal VIII.G.7 dan IX.E.2 berdasarkan sanksi Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, dalam penelitian ini mengamati perusahaan selama 3 tahun pengamatan yaitu dari tahun 2018-2020, sehingga total pengamatan penelitian ini sebanyak 233 laporan tahunan perusahaan.

Studi ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dengan software WarpPLS versi 7.0. Hasil studi menyimpulkan bahwa pergantian auditor (X_1) dan kesulitan keuangan (X_2) berpengaruh langsung terhadap keterlambatan publikasi laporan keuangan (Z). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel pergantian auditor dan kesulitan keuangan dapat meningkatkan keterlambatan publikasi laporan keuangan. Selanjutnya, studi menunjukkan bahwa variabel pergantian auditor (X_1) secara langsung terhadap kecurangan laporan keuangan (Y). Namun, variabel kesulitan keuangan (X_2) tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, dan kedua hipotesis mediasi tidak terbukti.

Kata kunci: Kecurangan laporan keuangan, Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan, Pergantian Auditor, Kesulitan Keuangan